



ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BELA KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA

Analysis Of Village Fund Management In Bela Village Bajawa District Ngada Regency

¹⁾ Maria Yosefa Dhiu, ²⁾ Nikson Tameno, ³⁾ Maria Indriyani Hewe Tiwu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Indonesia.

*Email: ¹⁾ yofandhiu671@gmail.com, ²⁾ niksontameno@gmail.com, ³⁾ Indrianihewe@gmail.com,

*Correspondence: ¹⁾ Maria Yosefa Dhiu

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1056

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah dijalankan dengan baik sesuai mekanisme Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, pada tahap pelaksanaan dan pelaporan belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa hal yaitu pada tahap pelaksanaan anggaran untuk program pembangunan di desa baik fisik maupun non fisik masih terdapat sisa lebih anggaran dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang sudah dianggarkan sehingga anggaran dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan menghasilkan SILPA. Sedangkan pada tahap pelaporan belum dilakukan secara baik karena pada tahun 2020 bendahara lama belum membuat SPJ sebagai bentuk tanggungjawab keuangan desa kepada Bupati sehingga memperhambat proses pelaporan untuk tahap selanjutnya. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa dan belum dilaksanakannya SPJ (surat pertanggungjawaban) oleh bendahara lama pada tahun 2020 sehingga menghambat proses pengelolaan dana desa tahap selanjutnya.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa; Perencanaan Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan; Pertanggungjawaban;

ABSTRACT

This research aims to determine the management of village funds which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability in Bela Village, Bajawa District, Ngada Regency and the inhibiting factors in managing village funds. This research uses a qualitative descriptive approach with a case study type of research. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the village fund management process starting from the planning, administration and accountability stages has been carried out well according to the mechanism of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, the implementation and reporting stages have not been

implemented well due to several things, namely at the implementation stage In the budget for development programs in villages, both physical and non-physical, there is still excess budget remaining due to several factors, one of which is the lack of implementation of projects or programs that have been budgeted so that the budget funds cannot be realized and produce SILPA. Meanwhile, the reporting stage has not been carried out properly because in 2020 the old treasurer had not yet made SPJ as a form of village financial responsibility to the Regent, thus hampering the reporting process for the next stage. The inhibiting factor in managing village funds is the lack of human resources owned by village officials and the implementation of the SPJ (letter of accountability) by the old treasurer in 2020, thereby hampering the process of managing village funds in the next stage.

Keywords: Village Fund Management; Implementation Planning; Administration; Reporting; Accountability;

PENDAHULUAN

Desa sebagai unsur terkecil dari sistem pemerintahan Indonesia mempunyai peran yang strategis karena kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi sosial masyarakat budaya setempat. Melalui konsep demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa (Donaldson & Davis, 1991) (Soemantri, 2011).

Undang-Undang desa tersebut menjadikan desa sebagai titik fokus dalam pembangunan. Pembangunan tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik tetapi juga pembangunan masyarakatnya sehingga tercapailah masyarakat yang sejahtera. Untuk melakukan pembangunan tersebut, desa diberikan otonomi dan dana dalam mengatur dan mengelola sendiri potensi yang dimiliki agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya (Widjaja, 2005). Salah satu sumber dana yang diberikan kepada desa adalah dana transfer. Dana transfer merupakan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dana transfer terdiri atas beberapa dana, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota, Retribusi Daerah, Bantuan dari APBN Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berbeda dengan dana lain yang bersumber dari daerah, dana desa sendiri merupakan dana yang diperuntukan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota (Amrin, 2022).

Dana desa yang sudah dipercayakan ke desa harus dikelola dengan benar dan tepat sasaran, sehingga bisa meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya (Rizal & Hermanto, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas

dan transparansi (Arifiyadi, 2008). Dengan adanya akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat (Garung & Ga, 2020). Ada beberapa tahap dalam pengelolaan dana desa seperti yang dijelaskan dalam Pasal V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sudah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 (Herlianto, 2017). Tahapan dari pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban (Wulan & Helmy, 2023).

Tahap perencanaan merupakan tahapan dimana sekretaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berdasarkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berjalan dan menyampaikan kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa membahas bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama, paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Hasil kesepakatan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Tahap pelaksanaan adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, yang berkewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Bendahara desa bertanggungjawab keuangan desa kepada kepala desa dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Triani & Handayani, 2018).

Tahap pelaporan dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati. Sedangkan tahap pertanggungjawaban dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Pengelolaan dan pengalokasian dana desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Fahrudin, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 78 ayat 1 dinyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemerintah desa mengupayakan memberikan bantuan langsung melalui pembagian sembako sebagai bentuk bantuan sosial yang diwujudkan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Bela merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dengan jumlah penduduk sebesar 922 jiwa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani (Dadang, 2003). Desa Bela memiliki luas sekitar 2.000 Ha/ 20 Km² dengan kondisi wilayah berada pada kemiringan kurang lebih 17.05° hingga 70°. Jarak tempuh dari Desa Bela Ke Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten kurang lebih 8 Km dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Dengan dana desa yang ada pemerintah desa juga harus mampu mengelola anggaran dana desa tersebut sehingga anggaran yang sudah ditetapkan bisa direalisasikan sesuai dengan anggaran yang

ditetapkan (Haryani, 2016). Berikut data yang diperoleh anggaran dan realisasi dana desa tahun 2020-2022 Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2020-2022 Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

Tahun	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Selisih (RP)
2020	950.373.000	921.381.300	28.991.700
2021	758.024.000	635.003.955	123.020.045
2022	723.114.000	702.121.400	20.992.600

Sumber : Laporan Realisasi Dana Desa tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum dilakukan secara baik terlihat dari anggaran dan realisasi dana desa dari tahun 2020-2022 terdapat selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang direalisasikan. Artinya terdapat sisa lebih anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp28.991.700 tahun 2021 sebesar Rp123.020.045 dan pada tahun 2022 sebesar Rp20.992.600. Diperkirakan salah satu penyebab terjadinya sisa lebih anggaran ini adalah pada peraturan pemerintah dalam bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa contohnya jika tidak ada bencana alam pada tahun berjalan maka anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan.

Penelitian dari Shuha, (2018) menyatakan bahwa, faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada”.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian studi kasus di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif data kualitatif pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Data-data tersebut berupa informasi pengelolaan dana desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Data kuantitatif pada penelitian adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bela Kabupaten Ngada, dan data Anggaran Realisasi Dana Desa Tahun 2020-2022. Data primer yang diperoleh peneliti berasal dari informan-informan yang diyakini mampu memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa di Desa Bela Kabupaten Ngada. Informan yang dimaksud adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat. Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu data keadaan umum lokasi penelitian dan beberapa literatur seperti jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga mudah dalam proses pengambilan data dan informasi dimana penentuan yang dilakukan menetapkan ciri-ciri khusus yang memenuhi kriteria dalam proses penelitian sehingga proses observasi, wawancara, dan dokumentasi lebih mudah Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh Miles dan Huberman (1984) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh (Bungin, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa di desa bela, menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan dana desa, memberikan rekomendasi peningkatan pengelolaan dana desa: dan memberikan kontribusi dalam pemahaman pengelolaan dana desa sebagai instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, khususnya di desa bela. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pengelolaan dana desa, menyoroti potensi perbaikan, dan memberikan masukan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatusahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh pemerintah desa serta pasrtisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan mengenai anggaran dana desa tersebut.

Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa di desa Bela dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan tersebut dimulai dengan penggalian gagasan ditingkat dusun dengan menganalisis masalah - masalah yang terjadi dan membutuhkan penanganan, juga melihat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa dikembangkan. Setiap usulan dari kegiatan penggalian gagasan di setiap dusun tersebut barulah dibawah kepada pemerintah desa untuk dilakukan musyawarah desa dengan menentukan prioritas penggunaan dana desa tahun berjalan. Setelah itu semua usulan yang menjadi prioritas akan dibahas bersama dalam kegiatan Musrebandesa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Hal ini dijelaskan oleh Bapak Gregorius Ngani selaku Kepala Desa Bela sebagai berikut:

“Perencanaan di Desa Bela yang paling pertama itu, melakukan kegiatan pagas atau penggalian gagasan di tingkat dusun. Kegiatan Di tingkat dusun itu bertujuan menggali semua potensi-potensi desa baik SDA maupun SDM untuk dikembangkan. Penggalian gagasan ini dihadiri dan melibatkan seluruh masyarakat desa dan diberikan kebebasan untuk memberikan usulan. Setiap usulan dari masyarakat di tingkat dusun tersebut dibawah ke pemerintah desa untuk dibahas bersama pada saat musrenbangdesa. kegiatan musrenbangdesa tersebut dihadiri oleh beberapa pihak yaitu Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, PLD, pendamping kecamatan, pemdes, BPD, LPA, PKK, LPMD, Nakes, Guru, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan masyarakat itu sendiri”.

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa juga, pemerintah desa melakukan beberapa tahapan dalam penyusunan RKPDes. Adapun tahapan tersebut dirincikan oleh Bapak Adrianus Ngiso, S.Ak selaku Kaur Perencanaan sebagai berikut:

“Pertama untuk alur penyusunannya yaitu pembentukan tim penyusun RKPDes dimana kepala desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKPDes dengan membentuk tim RKPDes yang kedua pencermatan dan sinkronisasi perencanaan kabupaten dan kota. Setelah itu musyawarah dusun atau

penggalian gagasan artinya tim dari pemerintah desa turun ke setiap dusun untuk melihat potensi-potensi dan masalah-masalah di setiap dusun. Setelah musyawarah dusun baru dilakukan musyawarah desa penyusunan RKPPDes. Musyawarah tersebut didalamnya ada pra musyawarah desa setelah itu musrebandesa untuk menentukan prioritas berdasarkan masalah-masalah dan usulan dari hasil musyawarah dusun sesuai prioritas penggunaan dana desa tahun berjalan”

Musrebandesa di Desa Bela dilakukan oleh Pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama membahas dan menentukan program apa saja yang akan dijadikan prioritas pembangunan sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 8 tahun 2022. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan penyesuaian program antara program pemerintah kabupaten dan program dari desa itu sendiri sesuai visi dan misi kepala desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, sehingga pemerintah desa harus melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Hal ini dikatakan oleh Bapak Adrianus Ngiso, S. Ak selaku Kaur perencanaan sebagai berikut:

“Untuk program pembangunan itu sendiri kami biasanya melakukan penyesuaian program antara program Kabupaten dengan program di desa. karena dana desa ini juga ada intervensi dari Kabupaten untuk penggunaan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Ngada yaitu TANTE NELA PARIS (Tani Ternak Nelayan dan Parwisata). Jadi setiap tahun itu anggaran dikurangkan 20% dari dana desa untuk mendukung visi misi tersebut. Contoh program yang mendukung visi dan misi kabupaten itu di Desa Bela ada bantuan induk babi siap kawin digulirkan kepada masyarakat yang dikelola oleh BUMDES untuk hasilnya nanti akan dikembalikan ke desa satu ekor kemudian nantinya akan digulirkan kembali kepada masyarakat. Penyesuaian ini juga bertujuan agar program dari kabupaten yang masuk ke desa itu tidak bertabrakan dengan program dana desa yang dibangun. Misalnya di desa ada program pembangunan rabat ternyata ada program yang dari kabupaten itu harus hotmish maka rabat itu harus dibongkar. Akhirnya rugi karena rabat tersebut harus dibongkar, sehingga penyesuaian program ini harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang merugikan”

RKPPDes dan APBDes ini ditetapkan berdasarkan peraturan desa karena peraturan desa tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Gregorius Ngani selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Setelah dilakukan musrebandesa, pemerintah desa melakukan persiapan penyusunan RKPPDes tahun berjalan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan bersama BPD dan PLD. Setelah tim pelaksana tersebut sudah terbentuk maka dimulai dengan penyusunan RAB, survei harga, proposal, dan pemetaan swadaya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gregorius Ngani, selaku Kepala Desa dijelaskan bahwa setelah kegiatan musrebandesa dilakukan, kegiatan berikutnya adalah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan bersama BPD dan PLD untuk menindaklanjuti program yang sudah direncanakan. Program tersebut dijalankan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang sudah dibentuk dan kegiatan yang dilakukan adalah menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB), survei harga dan membuat proposal. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Fransiskus Wula, S. Pd Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Setelah itu dilakukan musyawarah desa menyusun RPKPDes selanjutnya tim pelaksana kegiatan menyusun RAB, survei harga, dan proposal”.

Rancangan peraturan desa mengenai RKPDes dan APBDes selanjutnya diserahkan kepada pihak Kabupaten dan Kecamatan untuk diasistensi. Tim Asistensi melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Adrianus Ngiso S. Ak Kaur Perencanaan sebagai berikut:

“setelah melakukan penyusunan RKPDes, penyusunan RAB, dan proposal maka langkah berikutnya adalah melakukan kegiatan asistensi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Jika rancangan RKPDes itu disetujui barulah dilakukan musyawarah penetapan RKPDes dengan peraturan desa”

Asistensi ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan prosedur dan mekanisme dalam proses penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sehingga mencegah terjadinya pelanggaran administrasi yang ada di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dilihat dari proses perencanaan yang dimulai dengan penggalan gagasan di setiap dusun dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber data dan informasi. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan usulan dan masalah yang dihadapi mengenai pembangunan desa dan hasil usulan dari penggalan gagasan kemudian menjadi dasar pemerintah desa untuk menentukan program yang diprioritaskan pada saat musrenbangdesa, kemudian program- program tersebut dituangkan dalam penetapan RKPDes, RPJMDes, dan APBDes dengan peraturan desa.

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap menindaklanjuti dan menjalankan program yang sudah dibuat pada proses perencanaan, yang dilakukan secara matang dan terperinci sehingga, kegiatan atau program yang sudah direncanakan bisa dijalankan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan. Kegiatan pada saat pelaksanaan ini adalah penyusunan DPA, pembuatan dokumen pelelangan, pembuatan dokumen kontrak (pengadaan barang dan jasa), pengajuan SPP, dan tindak lanjut program yang dilaksanakan di lapangan. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Fransiskus Wula, S. Pd selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan ini kami membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dokumen kontrak, dokumen pelelangan (barang dan jasa di desa) pelelangan tersebut dipilih dengan harga terbawah. Setelah itu pendropingan material untuk memulai kegiatan”.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut Desa mendapatkan penerimaan dari beberapa sumber pendapatan yaitu pendapatan asli desa, pendapatan tranfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan tranfer terdiri dari beberapa dana yaitu dana desa, ADD, BHPR, pajak, dan retribusi. Untuk pengeluarannya adalah dari belanja desa itu sendiri. Belanja Desa itu Terdiri dari lima bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, dan bidang keadaan mendesak. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Adrianus Ngiso, S.Ak selaku Kaur Perencanaan sebagai berikut:

“Pendapatan yang diterima oleh desa ini bukan hanya dari dana desa tapi ada beberapa jenis penerimaan yang kami dapat yaitu ada pendapatan asli desa, pendapatan lain-lain, dan pendapatan tranfer yang terdiri dari dana desa, ADD, BHPR, pajak, dan retribusi. Untuk pengeluarannya itu ada

di belanja desa itu sendiri yang terdiri dari lima kegiatan yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaa, dan bidang keadaan mendesak. Untuk bidang keadaan mendesak itu contohnya program bantuan langsung tunai untuk mengatasi kemiskinan ekstrem”

Penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dengan menggunakan rekening kas desa yang disertakan dengan bukti-bukti transaksi. Rekening kas desa merupakan rekening yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menyimpan seluruh penerimaan desa dan untuk melakukan pengeluaran desa dalam satu buku rekening pada bank yang ditetapkan. Hal ini dikatakan oleh Ibu Renate Djawa, S.E selaku Bendahara sebagai berikut:

“Ya, untuk segala penerimaan dan pengeluaran desa itu harus menggunakan rekening kas desa sehingga segala penerimaan dan pengeluaran uang desa dapat tercatat dalam buku kas tersebut. Contohnya untuk melakukan pencairan dana maka harus melalui rekening kas desa”.

Pada tahap pelaksanaan ini juga diperlukan adanya tim pelaksana untuk mengatur jalannya pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Aparat desa mempunyai kewajiban dengan menjadi tim pelaksana sehingga program yang sudah direncanakan dapat dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Gregorius Ngani Selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Pelaksanaan yang dilakukan di desa Bela ini kami melibatkan Tim Pelaksana kegiatan sehingga program yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik oleh tim pelaksana. untuk kegiatan pelaksanaannya yang pertama TPK akan melakukan pra pelaksana dengan menghadirkan rekan atau suplier untuk melakukan pengadaan barang dan jasa setelah pengadaan barang dan jasa suplier langsung mendropping material sesuai dengan dokumen kontrak”.

Pernyataan Kepala Desa Bela menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut harus melibatkan TPK. TPK akan melakukan kegiatan pra pelaksana dengan menghadirkan suplier untuk memulai kegiatan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Adrianus Ngiso, S.Ak selaku Kaur Perencanaan sebagai berikut:

“Setelah penetapan RKPDes tim pelaksana kegiatan melakukan musyawarah pra pelaksana. Musyawarah tersebut bermaksud untuk menjelaskan kepada tim pengelola kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Setelah melakukan kegiatan pra pelaksana nanti kita buat pelelangan program dana desa. Pelelangan tersebut dipilih dengan harga terbawah. Setelah kegiatan pelelangan baru kita eksekusi pendroppingan material untuk memulai pembangunan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa tim pelaksana kegiatan akan melakukan musyawarah pra pelaksana dengan tujuan untuk menjelaskan kegiatan yang akan dijalankan oleh pengelola kegiatan. setelah pra musyawarah dilakukan kegiatan berikutnya adalah melakukan pelelangan program dana desa dengan memilih harga terbawah. Setelah pelelangan baru dilakukan pendroppingan material untuk memulai kegiatan. Pelaksana kegiatan inilah yang dapat melancarkan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa itu sendiri dan bertanggung jawab penuh dengan pembangunan yang mereka tangani baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Untuk membantu pelaksanaan tugas TPK, desa membutuhkan tenaga teknis biasanya utusan dari kecamatan maupun kabupaten sesuai dengan keahlian dibidangnya. TPK bersama tenaga teknis juga akan melakukan beberapa kegiatan seperti membuat rencana kegiatan, rincian anggaran biaya, waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan, dan tenaga kerja yang dilibatkan

Pemerintah Desa Bela melaksanakan kegiatan pembangunan Desa dengan mengutamakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Artinya pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan kata lain padat karya tunai. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Adrianus Ngiso S.Ak selaku Kaur Perencanaan sebagai berikut:

“Ya, ada swakelola ada juga yang di danai dari dana desa jadi tergantung dananya, artinya ada masyarakat yang membantu ada juga yang dibiayai misalnya padat karya tunai”.

Prinsip swakelola mampu mendorong program padat karya dari dana desa, dan dapat memberikan kontribusi riil untuk peningkatan pendapatan warga desa sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja di Desa. Hal ini dilakukan demi mendorong perputaran dana desa sebanyak-banyaknya hanya ada di Desa. Padat karya tunai ini mempunyai tujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat, meningkatkan kualitas pemberdayaan.

Apabila pelaksanaan kegiatan telah selesai maka tim pelaksana akan melaporkannya dan menjelaskan kemajuan atau progres kepada kepala desa. Selain itu, selama masa pelaksanaan program baik fisik maupun pemberdayaan itu sendiri selalu ada pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa, BPD, dan juga masyarakat itu sendiri. Hal ini dikatakan oleh Bapak Hendrikus Neto selaku ketua BPD sebagai berikut:

“Ya, untuk setiap kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan kami selaku BPD selalu melakukan pengawasan. Contohnya untuk pembangunan fisik, material atau bahan baku harus sesuai RAB jika dilakukan tidak sesuai RAB maka akan dilakukan evaluasi. Tetapi untuk saat ini pelaksanaan kegiatan selalu dilakukan dengan baik oleh pelaksana kegiatan”.

Pernyataan wawancara oleh ketua BPD tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan selalu dilakukan pengawasan dan sejauh ini pelaksanaan kegiatan dijalankan dengan baik oleh tim pelaksana kegiatan. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Bapak Viktorianus Loga sebagai berikut:

“Kami selalu melakukan pengawasan kepada TPK dan selama ini memang pembangunan di Desa yang berkaitan dengan pembangunan fisik selalu berjalan dengan lancar dengan kualitas yang baik, bukti fisiknya bisa kita lihat seperti kantor desa, pustu desa, fasilitas posyandu, rabat, TPT, pembukaan jalan baru sejauh 4 km yang membantu kami masyarakat melancarkan akses ke kebun”.

Pencairan dana dilakukan pertahap berdasarkan target pencairan. Bendahara membuat surat perintah pembayaran kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan beberapa dokumen seperti dokumen RPD, DPA, RKA, untuk terget pencairan tersebut. Rekomendasi pencairan dana tersebut ditandatangani oleh sekretaris desa, bendahara, kepala desa dan camat setelah itu baru dilakukan pencairan dana. Hal ini dikatakan oleh Ibu Renate Djawa, S.E selaku Bendahara Desa sebagai berikut:

“Berkaitan dengan pencairan dana, sebelumnya saya membuat beberapa dokumen seperti RPD, DPA, RKA, untuk terget pencairan dana juga untuk melampirkannya pada surat perintah pembayaran yang akan diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi. Rekomendasi pencairan dana tersebut ditandatangani oleh sekretaris desa, bendahara, kepala desa dan camat setelah itu baru dilakukan pencairan dana dari rekening. Setelah itu bendahara bersama kepala desa melakukan pencairan dana pada rekening kas desa”.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan fisik maupun membiayai pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Ada beberapa program yang menjadi prioritas penggunaan dana desa di desa Bela pada tahun 2022 sampai 2023 adalah Bantuan Langsung Tunai, infrastruktur, tenaga honorer guru SD, NAKES, Kader Posyandu, KPM, LPA, pada bidang pemberdayaan yaitu ada penguatan modal BUMDES dengan memberikan dana dan barang kepada Pengurus BUMDES untuk dikelola, program penguatan ketahanan pangan tingkat desa, pencegahan stunting, gizi buruk, ibu hamil kek. Hal ini dikatakan oleh Bapak Gregorius Ngani selaku kepala Desa sebagai berikut:

“Prioritas program yang didanai dari dana desa itu berdasarkan lima bidang itu dimulai pembangunan infrastruktur, insentif pemerintah desa, tenaga honorer guru SD, NAKES, Kader Posyandu, KPM, LPA, pada bidang pemberdayaan yaitu ada penguatan modal BUMDES dengan memberikan dana dan barang kepada Pengurus BUMDES untuk dikelola, program penguatan ketahanan pangan tingkat desa, pencegahan stunting, gizi buruk, ibu hamil kek. Untuk penguatan modal BUMDES itu ada macam-macam dalam bentuk dana maupun barang, seperti pengadaan tenda, molen, kursi, dan perkakas dapur untuk di sewa kepada masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kepala Desa diketahui bahwa dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat melalui program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Program yang didanai dari dana desa mencakup 5 bidang kegiatan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang keadaan mendesak desa. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2022

Nama Bidang kegiatan	Jumlah	Jumlah Realisasi	Selisih
	Anggaran (RP)	(RP)	(RP)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	67.574.800	62.730.200	4.844.600
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	86.339.320	82.789.320	3.550.00
Bidang Pembinaan Masyarakat	76.964.682	76.964.682	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	199.067.698	186.469.698	12.598.000
Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	293.167.500	293.167.500	-
Total	723.114.000	702.121.400	20.992.600

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 masih terdapat sisa lebih anggaran artinya jumlah anggaran yang sudah ditetapkan tidak direalisasikan semua. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang telah dianggarkan, yang menghasilkan sisa anggaran dari penghematan belanja dan pengadaan melalui lelang. Dalam konteks ini, kompetisi dalam proses lelang dapat membantu menekan biaya. Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi realisasi anggaran. Evaluasi kebijakan dan program diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan. Perencanaan anggaran yang kurang akurat, yang dapat mengakibatkan anggaran melebihi kebutuhan (*over budget*) dan menghasilkan SILPA. Kenaikan harga bahan baku/material dapat menjadi salah satu penyebabnya. Kesalahan dalam penetapan harga dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan rendahnya harga yang ditetapkan oleh peraturan Bupati dapat memengaruhi keberhasilan lelang dan kerjasama dengan pihak ketiga

Berdasarkan faktor-faktor terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran dana desa berdasarkan hasil wawancara di atas, pemerintah desa dapat melakukan perbaikan dalam pelaksanaan desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dan mengurangi terjadinya SILPA.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa anggaran dana desa juga digunakan untuk membiayai setiap kegiatan yang ada di desa baik fisik maupun nonfisik dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa maupun kesejahteraan desa melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Pudensiana Meo, S. Sos selaku tokoh pemuda di Desa Bela sebagai berikut:

“Dengan adanya dana desa sangat membantu pembangunan di dalam Desa baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang berbasis kemasyarakatan. Dana desa juga dapat membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Ada bantuan berupa ternak babi, ternak ayam, bantuan perumahan, pemberdayaan terhadap ibu-ibu seperti pemberian bibit sayur untuk ditanam di pekarangan rumah. Untuk kaum muda sendiri sudah terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan BUMDES diserahkan kepada tokoh pemuda untuk mengelolanya kaum muda juga sering mendapat bantuan dari desa untuk penyelenggaraan kegiatan LYD (Langa Youth Day) yang diselenggarakan setiap tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Pudensiana Meo, S.Sos selaku tokoh pemuda di Desa Bela beliau menyatakan bahwa dana desa sangat bermanfaat dalam pembangunan Desa baik fisik maupun non fisik sehingga membantu perekonomian masyarakat desa. Melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa selain itu juga pemerintah desa membantu kaum muda dalam program pemberdayaan masyarakat, mendukung kaum muda lewat kegiatan *Langa Youth Day* dengan memberikan bantuan dana serta mempercayakan kaum muda dalam pengelolaan BUMDES.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa berdasarkan mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dilihat dari penggunaan anggaran dimana anggaran digunakan untuk membiayai 5 bidang kegiatan dan setiap kegiatan atau program dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun pada saat pelaksanaan ini, anggaran untuk program pembangunan di desa baik fisik maupun non fisik masih terdapat sisa lebih anggaran dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang sudah dianggarkan sehingga anggaran dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan menghasilkan SILPA.

Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatusahaan adalah kegiatan yang dilakukan selama tahun anggaran berjalan. Kegiatan ini dilakukan oleh bendahara dengan mencatat seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Bendahara wajib memahami hal-hal yang menjadi ketentuan pokok dalam penatausahaan, agar kegiatan penatausahaan berjalan dengan baik dan secara benar dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Kegiatan penatausahaan ini baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku kas bank. Hal ini dikatakan oleh Bapak Gregorius Ngani selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Kegiatan penatausahaan ini dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat semua transaksi keuangan dan saya sebagai kepala desa akan memantau dan mengontrol alur keuangan. Untuk setiap penerimaan maupun pengeluaran harus disertai bukti atau kuitansi”.

Penerimaan yang diterima oleh bendahara desa harus disertakan bukti kuitansi tanda terima sehingga mempermudah pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Gregorius Ngani selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“segala penerimaan keuangan yang diterima bendahara harus menyertakan kuitansi atau nota untuk melancarkan kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban karena kuitansi atau nota merupakan bukti yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan”.

Bendahara mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas umum, buku kas bank, dan buku pajak serta dalam melakukan pembayaran bendahara wajib memotong pajak pada kegiatan yang wajib kena pajak. Hal ini dikatakan oleh Ibu Renate Djawa, S.E selaku Bendahara sebagai berikut:

“saya sebagai Bendahara melakukan pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran yang masuk dalam buku kas umum, buku kas bank, buku pajak, dalam melakukan pembayaran bendahara wajib memotong pajak pada kegiatan yang wajib kena pajak. Setelah itu bendahara merekap dalam buku yang menjadi acuan bendahara merealisasikan anggaran pada saat tersebut dan realisasi selanjutnya”.

Penyaluran dana desa dilakukan dalam tiga tahap yaitu pada tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Setelah tersalur bendahara membuat dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD), Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), dan RKA. Untuk DPA dan RKA dibuat untuk melakukan target pencairan dana. Tapi untuk dokumen RPD disalurkan menyesuaikan dana dari pusat dan sesuai dengan kebutuhan di Desa. Setelah semua dokumen dibuat barulah dibuatkan SPP oleh TPK.

Hal ini selaras dengan yang dikatakan Bapak Fransiskus Wula, S.Pd selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Setelah pengerjaan selesai, TPK membuat SPP ke bendahara untuk pencairan dana setelah itu bendahara melakukan pengajuan anggaran. untuk mekanisme pencairan dilakukan sesuai tahap pencairan yaitu Tahap I 40%, Tahap II, 40%, Tahap III 20%”.

Penatausahaan ini dilakukan oleh bendahara bukan hanya dilakukan secara manual tetapi juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Pernyataan ini dikatakan oleh Ibu Renate Djawa, S.E selaku Bendahara sebagai berikut:

“Dalam melakukan penatausahaan ini saya mencatat bukan hanya secara manual tetapi disini sudah menggunakan aplikasi siskeudes saya menginput semua data- data keuangan dalam aplikasi”.

sehingga pemerintah pusat dapat memantau langsung kegiatan melalui admin dari pusatnya langsung”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa proses penatausahaan dilakukan secara baik oleh bendahara yang bertanggungjawab atas semua keuangan desa dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang menggunakan buku-buku keuangan serta semua pelaksanaan kegiatan dilampiri dengan bukti-bukti keuangan yang lengkap serta dilakukan penginputan melalui aplikasi siskeudes.

Tahap Pelaporan Dana Desa

Pelaporan merupakan kegiatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu. Pelaporan yang dimaksud adalah penyampaian realisasi anggaran baik laporan semesteran maupun tahunan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota dan juga kepada Badan Perwusyawaratan Desa (BPD).

Pelaporan dana desa di Desa Bela dilakukan setelah semua kegiatan dilakukan atau pertahap dari setiap kegiatan atau program yang dilakukan. Laporan – laporan tersebut berupa laporan realisasi dana desa tahun berjalan, APBDes, LPPDes, dan LKPJ.

Laporan-laporan tersebut disertakan dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten. Setelah melaporkan kepada bupati melalui camat pemerintah desa menyampaikan LKPPDes oleh kepala desa kepada masyarakat melalui forum BPD Sesuai Undang-Undang Desa. Hal ini dikatakan oleh Bapak Gregorius Ngani selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Setelah semua kegiatan sudah dilakukan atau dilaksanakan kepala desa melakukan LKPPDes, LKPJ, kepada masyarakat melalui forum BPD yaitu dengan memberikan draf kepada BPD untuk dipelajari setelah itu BPD melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemdes tahun berjalan kepada masyarakat setelah itu BPD membentuk forum bersama pemerinta desa untuk LKPJ dan LPPD kepada masyarakat secara keseluruhan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui forum BPD kemudian BPD menyampaikannya kepada masyarakat, mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah itu BPD bersama Pemerintah Desa melakukan kegiatan LKPJ dan LPPD kepada masyarakat secara keseluruhan

Berdasarkan hasil wawancara BPD bahwa kegiatan pelaporan mengalami kendala pada tahun 2020 dimana bendahara lama belum melakukan kegiatan SPJ dikarenakan setiap kegiatan yang sudah dilakukan tidak menyertakan bukti atau kwitansi pembayaran yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan dan pencairan dana tahap berikutnya. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Bapak Fransiskus Wula, S.Pd selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Pelaporan selama ini memang sudah dijalankan dengan baik tetapi terjadi kendala pada tahun 2020 itu bendahara lama mengeluarkan uang tapi tidak disertai bukti”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan belum dilakukan secara baik karena terdapat kendala pada tahun 2020 dimana bendahara lama belum melakukan atau menyelesaikan kegiatan SPJ, dikarenakan mengeluarkan uang tapi tidak disertai bukti keuangan ataupun kuitansi. Sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan dalam pelaporan dan pencairan dana tahap berikutnya. Artinya pelaporan belum sesuai dengan ketentuan atau batasan waktu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat setelah kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD dalam hal laporan pertanggungjawaban yang diwujudkan dengan peraturan desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Gregorius Ngani selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilakukan pada akhir tahun biasanya paling cepat bulan desember dan paling lambat awal januari setelah kesepakatan yang dilakukan antara pemerintah desa dan BPD yang diwujudkan dengan peraturan desa. Laporan ini berisi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan. Saya laporkan kepada Bupati melalui Camat”.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa seperti peraturan desa mengenai RPJM, RKPDes, APBDes, BUMDES, dan pungutan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Desa sebagai berikut:

“Ya, peraturan desa itu meliputi peraturan mengenai RPJM, RKPDes, APBDes, BUMDES, dan pungutan”.

Dalam hal pelaporan, Kepala Desa juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan realisasi penggunaan dana desa terdiri atas laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi tahap 1.

Bentuk pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan juga kepada masyarakat baik secara langsung melalui musyawarah desa dalam forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri oleh BPD dan unsur- unsur masyarakat lainnya maupun tidak langsung melalui papan infomasi desa dan baliho APBDes yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui realisasi penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.

Salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan kepada masyarakat termasuk keuangannya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui secara jelas mengenai penggunaan anggaran apakah sesuai dengan pelakasanaannya atau tidak. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Bapak Wilhelmus Wara sebagai berikut:

“Ya transparan melalui laporan LPPDes dan papan informasi seperti baliho APBDes yang dipasang depan kantor desa sehingga kami bisa tahu nominal dana yang terpakai, Pemerintah desa juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat dan dana tersebut terpakai sesuai dengan pos anggaran”.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberikan informasi atau pertanggungjawaban melalui laporan LKPPDes dan media informasi seperti Baliho sehingga nominal anggaran yang terpakai bisa diketahui oleh masyarakat. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Yoseph Djawa Kuri selaku tokoh adat sebagai berikut:

“Ya pemerintah sangat transparan dengan pengelolaan dana desa pemerintah selalu membuat laporan setelah kegiatan dilakukan, LKPJ, dan ada baliho APBDes di depan kantor desa sehingga saya mengetahui dana yang terpakai”.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara baik dengan mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat. Dan

pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah yang berwenang tetapi kepada masyarakat desa juga, sehingga masyarakat mengetahui nominal keuangan desa melalui laporan LPPDes, LKPPDes, LKPJ, dan baliho APBDes.

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Bela dalam proses pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

Sumber daya manusia

Salah satu penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya kemampuan untuk memahami tugas yang diberikan dan tidak berkompeten, merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus bekerja dengan baik serta mengetahui tugas pokok masing-masing dan melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ada perangkat desa yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok yang diberikan dan kurangnya kerja sama antar pemerintah desa sehingga tidak memahami tugas yang diberikan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Renate Djawa, S.E selaku Bendahara sebagai berikut:

“Salah satu faktor yang menghambat proses pengelolaan dana desa adalah kurangnya kerja sama antar pemerintah desa dan tidak memahami tugas yang diberikan dan dijalankan.”

Pemerintah desa memegang peranan penting dalam pengelolaan dana desa oleh karena itu, pemerintah desa tersebut harus memahami dan mampu menjalankan tugas yang diberikan. Jika tidak mampu menjalankan tugas dengan baik maka akan menghambat proses pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dalam proses pelaksanaan, tim pelaksana kegiatan tidak bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perangkat desa atau pemerintah desa khususnya Tim Pelaksana Kegiatan di Desa Bela belum memahami tugas pokok masing-masing dan tidak menjalankan tugas dengan baik. Kurangnya pengetahuan dalam menyusun dokumen dalam kegiatan pelaksanaan sehingga melimpahkan tugas kepada kepala urusan perencanaan artinya tidak bekerja sesuai tugas pokok dan melimpahkan pekerjaan pada satu orang saja. Hal ini menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pada Tahun 2020 Belum dilakukan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran terkait kegiatan di Desa harus dilaporkan kepada Bupati pada akhir tahun. Tetapi di desa Bela pada tahun 2020 belum melaksanakan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Surat pertanggungjawaban ini merupakan bukti berupa surat yang berkaitan dengan keuangan atau realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. SPJ ini tidak dilaksanakan oleh bendahara lama dikarenakan bukti dari setiap kegiatan dan bukti keuangan berupa nota atau kwitansi itu tidak ada sehingga menghambat proses pelaporan kepada Bupati dan menghambat proses pencairan dana pada tahun berikutnya. Hal dijelaskan oleh Bapak Adrianus Ngiso, S.Ak selaku Kaur Perencanaan sebagai berikut:

“salah satu faktor yang menghambat itu pada saat pelaporan, tidak melakukan SPJ (surat pertanggungjawaban) tahun 2020. Hanya karena peralihan dari bendahara lama ke bendahara baru

dimana data keuangan itu tidak lengkap, tidak terperinci sehingga kami mau bawah anggaran ke tahun berikutnya menjadi kendala, buku kasnya juga tidak ada”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada proses pengelolaan dana desa khususnya pada tahap pelaporan dan terdapat faktor penghambat yaitu SPJ pada tahun 2020 belum dilakukan oleh bendahara lama sehingga menghambat proses pengajuan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan tahun berikutnya.

Pembahasan Pengelolaan Dana Desa

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai kedepannya dengan membuat rencana atau program serta menentukan strategi untuk mencapai atau menindaklanjuti program yang sudah direncanakan dan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan pengelolaan dana desa secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Sujarweni, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian secara teknis perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada saat kegiatan penggalian gagasan dan musrenbangdesa sehingga masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan usulan maupun masalah yang dihadapi. Dan usulan tersebut dipilah lagi oleh pemerintah desa untuk menentukan prioritas program. Program tersebut dituangkan dalam dokumen RPJMDes, RPKDes, dan APBDDes.

Pemerintah desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa menyusun perencanaan pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Ngada. Artinya menyelaraskan program Kabupaten dan Desa sehingga program yang dilaksanakan di Desa sesuai dengan visi dan misi Kabupaten. Penyelarasan program ini dilakukan dengan mendalami dan memilah rencana program dan kegiatan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.

Hasil penelitian ini mempunyai relevansi dengan teori *agency* dimana dalam teori *agency*, pemerintah dianggap sebagai agen yang bertindak atas nama *principal* atau masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa bertindak sebagai agen yang harus menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pihak *principal* atau masyarakat. Dilihat dari Pemerintah Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa yang telah melakukan strategi perencanaan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrin, (2022) yang menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa melibatkan BPD dan seluruh elemen masyarakat sehingga masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan usulan mengenai pembangunan Desa dan secara teknis pengelolaan dana desa dilakukan sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan desa terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati, diantaranya adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab dalam pengajuan

anggaran yang disertai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP), serta pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui swakelola.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pelaksanaan dana desa di desa Bela baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan melalui Rekening Kas Desa selain itu pemerintah Desa Bela juga bertanggungjawab dalam membuat dokumen pelaksanaan seperti DPA, RAK, RAB, Proposal, untuk melancarkan kegiatan pelaksanaan.

Pelaksanaan dijalankan dengan baik oleh tim pelaksana kegiatan maupun tenaga teknis dalam merealisasikan program pembangunan atau program kerja berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, pelaksanaan dilakukan melalui swakelola sehingga bisa meminimalisir anggaran dan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja yang dapat menambah penghasilan bagi pengangguran yang ada di desa sehingga perputaran uang tersebut hanya ada di Desa. Masyarakat juga berpartisipasi dalam mengawasi setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan yang ada di Desa. Penggunaan dana desa juga digunakan dalam melaksanakan 5 bidang kegiatan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang keadaan mendesak desa. Namun pada saat pelaksanaan anggaran ini, anggaran untuk program pembangunan di desa baik fisik maupun non fisik masih terdapat sisa lebih anggaran dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang sudah dianggarkan, adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi realisasi anggaran, dan perencanaan anggaran yang kurang akurat sehingga terjadi *over budget* dan menghasilkan SILPA yang besar yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku/material. Sehingga anggaran dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan menghasilkan SILPA.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarok, dkk (2021) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan. sehingga program yang di rencanakan dapat direalisasi berdasarkan anggaran biaya. Pemanfaatan dana desa juga digunakan untuk melaksanakan 5 bidang kegiatan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang keadaan mendesak desa.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan dana desa secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa menggunakan media seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa selain itu dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Siskeudes. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan segala keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran melalui laporan kepada Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bendahara di Desa Bela Kecamatan Bajawa secara teknis sudah melaksanakan kegiatan penatausahaan dengan baik. dengan mencatat semua penerimaan maupun pengeluaran melalui media pencatatan seperti buku kas umum, buku pajak, buku kas bank, maupun melalui aplikasi sikeudes. Serta selalu membuat kuitansi setelah pencairan dana dan mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada kepala desa.

Penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang berkaitan dengan tanggungjawab bendahara desa terhadap dana desa yang dikelolanya. Bendahara desa menjalankan penatausahaan dengan baik, mencatat segala penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan kepada kepala desa, hal ini menunjukkan penerapan prinsip *stewardship* yang kuat. Prinsip ini menekankan bahwa bendahara desa

bukan hanya sebagai pelaksana tugas tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggungjawab terhadap dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh wulan, dkk (2023) menyatakan bahwa kegiatan penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan melakukan pencatatan melalui aplikasi siskeudes yang selanjutnya dicatat kedalam buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak serta penarikan dari kas desa yang sesuai dengan bukti kuitansi yang sah. Selain itu dilihat dari tanggungjawab bendahara yang selalu melaporkan keuangan desa kepada kepala desa.

d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan dana desa secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan APBDDes dan laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hasil penelitian tahap pelaporan Kepala Desa sudah menyampikan laporan kepada bupati melalui camat laporan tersebut berupa laporan APBDDes, dan laporan dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan berdasarkan dana yang sudah dicairkan. Tetapi masih terdapat kendala seperti SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang belum dilaksanakan oleh bendahara lama. Hal itu disebabkan oleh kurangnya bukti- bukti keuangan yang mendukung pengeluaran yang dilakukan. Sehingga berakibat terhadap pengajuan dana dan pertanggungjawaban tahun anggaran berikutnya menjadi terhambat. Oleh karena itu tahap pelaporan dana desa di Desa Bela belum sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh wulan, dkk (2023) menyatakan bahwa pelaporan belum dilakukan secara baik karena tidak sesuai dengan batasan waktu pelaporan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan harus diinformasikan kepada masyarakat, melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada sudah sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui kegiatan LKPJ, dan kegiatan LPPDes juga menyajikan laporan realisasi anggaran berupa baliho yang dipasang depan kantor desa, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui anggaran dana yang terpakai. Pemerintah desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran seperti laporan realisasi APBDDes, laporan realisasi dana desa, maupun laporan realisasi program yang masuk ke Desa.

Penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship*, bahwa pemerintah desa melaksanakan tugasnya dengan membuat pertanggungjawaban keuangan. Tindakan Pemerintah Desa Bela yang menyajikan laporan realisasi anggaran melalui baliho yang dipasang depan kantor desa, menunjukkan prinsip *stewardship* yang kuat. Hal ini bisa memfasilitasi akses masyarakat desa untuk mengetahui penggunaan dana desa dan memeriksa apakah dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan desa dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triani, (2018) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana desa sudah dilakukan oleh pemerintah desa melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui LKPJ dan LPPDes juga memanfaatkan sarana informasi seperti papan informasi ataupun baliho yang dipampang depan kantor desa. Selain itu pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun.

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat menciptakan pengelolaan yang baik. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa demi mewujudkan kemajuan desa. Oleh karena itu, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat desa harus berkualitas sehingga dapat meningkatkan pengelolaan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada adalah sumber daya manusia yang masih terbatas. Dimana kondisi sumber daya manusia yang dimiliki tim pelaksana kegiatan masih terbatas. Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan tim pelaksana kegiatan dalam pembuatan dokumen anggaran sehingga melimpahkan pekerjaan kepada kaur perencanaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarok dkk (2021) menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah masalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh perangkat masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap pada pembagian tugas pokok sehingga ada perangkat desa yang mendapatkan tugas berlebih. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kerja sama antar perangkat desa sehingga pengelolaan dana desa bisa berjalan secara optimal.

b. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pada Tahun 2020 Belum dilakukan

SPJ merupakan surat pertanggungjawaban yang berisi laporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. SPJ tersebut memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, realisasi belanja, dan siapa yang melaksanakan. Oleh karena itu SPJ sangat penting dalam pengelolaan dana desa karena SPJ tersebut merupakan bukti dalam melakukan pengeluaran uang. Jika SPJ dilakukan dengan baik maka laporan keuangan tersebut bisa dipertanggungjawabkan (Bandariy & Rohman, 2011) (Lahay et al., 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, keterlambatan dalam mempertanggungjawabkan spj pada tahun 2020 menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa karena dapat menghambat proses pengajuan dana untuk tahap berikutnya. Hal ini disebabkan oleh data keuangan yang tidak lengkap, tidak ada bukti berupa nota pengeluaran uang, tidak adanya buku kas, dan bendahara mengeluarkan uang tetapi tidak menyertakan nota belanja.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan & Helmy, (2023), yang menyatakan bahwa masih ada hal-hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa yaitu SPJ dan dokumen yang kurang lengkap, masih ada kesalahan dalam pembuatan laporan, sehingga penyampaian laporan keuangan menjadi terlambat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan di desa bela sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam laporan SPJ di akhir tahun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) pengelolaan dana desa dari tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa Bela. Namun, pada tahap pelaksanaan dan pelaporan belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa hal yaitu pada tahap pelaksanaan anggaran untuk program pembangunan di desa baik fisik maupun non fisik masih terdapat sisa lebih anggaran dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang sudah dianggarkan sehingga anggaran dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan menghasilkan SILPA. Sedangkan pada tahap pelaporan belum dilakukan secara baik karena pada tahun 2020 bendahara lama belum membuat SPJ sebagai bentuk tanggungjawab keuangan desa kepada Bupati sehingga memperlambat proses pelaporan untuk tahap selanjutnya. 2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yaitu, kurangnya sumber daya manusia contohnya tidak memahami tugas pokok yang diberikan dan melimpahkan pekerjaan pada satu orang saja dan pada tahun 2020 pada masa jabatan bendahara lama belum melakukan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sampai saat ini sehingga menghambat proses pengelolaan keuangan pada tahap berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, S. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Management And Bussines (Jomb)*, 4(1), 393–405.
- Arifiyadi, T. (2008). Konsep Tentang Akuntabilitas Dan Implementasinya Di Indonesia. *September*, 10, 2009.
- Bandariy, H., & Rohman, A. (2011). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)*. Universitas Diponegoro.
- Bungin, B. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Seta Ilmu-Ilmu Sosial (Edisi Kedua). *Jakarta: Kencana. Hal, 55*.
- Dadang, J. (2003). *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, 16(1), 49–64.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Pt Refika Aditama.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Haryani, D. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Perspektif*, 5(1).
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosen Publishing.

- Lahay, M. P., Konde, Y. T., & Setiawati, L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (Jiam)*, 2(4).
- Rizal, N. A. A., & Hermanto, S. B. (2019). Peran Komitmen Organisasi Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 8(1).
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Fokus.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155.
- Widjaja, H. A. W. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 160–175.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).